


SKRIPSI

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN TANPA
DIHADIRI SALAH SATU PIHAK MENURUT HUKUM
ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

***JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE WITHOUT
PRESENTED THE ONE OF SIDE BASED ON
ISLAMIC LAW AND UU NO. 1 YEAR 1974***

**ANINDITHA BUDI PRIHAPSARI
NIM : 040710101095**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**



SKRIPSI

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN TANPA
DIHADIRI SALAH SATU PIHAK MENURUT HUKUM
ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

***JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE WITHOUT
PRESENTED THE ONE OF SIDE BASED ON
ISLAMIC LAW AND UU NO. 1 YEAR 1974***

**ANINDITHA BUDI PRIHAPSARI
NIM : 040710101095**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

SKRIPSI

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN TANPA
DIHADIRI SALAH SATU PIHAK MENURUT HUKUM
ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

*JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE WITHOUT
PRESENTED THE ONE OF SIDE BASED ON
ISLAMIC LAW AND UU NO. 1 YEAR 1974*

**ANINDITHA BUDI PRIHAPSARI
NIM : 040710101095**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

MOTTO

*Barang siapa memusuhi para waliKu maka Aku menyatakan perang kepadanya.
Tidaklah hambaKu mendekatiKu dengan sesuatu yang lebih Aku cintai dari pada apa
yang telah Aku wajibkan.....*

*HambaKu tidak akan henti-hentinya mendekati Aku dengan ibadah sunnah
sehingga Aku mencintainya, maka ketika Aku mencintainya Aku menjadi
Pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatan yang ia
gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat dan
menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Seandainya dia memohon
perlindunganKu pasti Aku melindunginya.*

(HR, Bukhori)

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN TANPA
DIHADIRI SALAH SATU PIHAK MENURUT HUKUM
ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

***JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE WITHOUT
PRESENTED THE ONE OF SIDE BASED ON
ISLAMIC LAW AND UU NO. 1 YEAR 1974***

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

**ANINDITHA BUDI PRIHAPSARI
NIM : 040710101095**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
2 JUNI 2008**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 2 JUNI 2008

Oleh :
Pembimbing

H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP 130 368 777

Pembantu Pembimbing

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP 132 164 568

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

“KAJIAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN TANPA DIHADIRI SALAH SATU PIHAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”.

Oleh

ANINDITHA BUDI PRIHAPSARI

NIM : 040710101095

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

H. ARIE SUDJATNO, S.H.

NIP 130 368 777

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NIP 132 164 568

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Kopong Paron Pius, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 2

Bulan : Juni

Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H
NIP. 131 276 661

Moh. Ali, S.H
NIP. 132 310 662

Anggota Penguji

H. Arie Sudjatno, S.H.
NIP. 130 368 777

(.....)

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H
NIP. 132 164 568

(.....)

*DENGAN PENUH KEBANGGAAN DAN RASA HORMAT
KUPERSEMBAHKAN SKRIPSI INI KEPADA :*

-
-
1. Kedua Orang tuaku tercinta, Ayahanda **Dr. Gandu Budirwinarno, S.H** dan Ibunda **Bendit Prihatin, S.E** yang telah memberikan beribu-ribu untaian doa tulus untuk masa depan yang cerah;
 2. **Alma Materku** Fakultas Hukum Universitas Jember;
 3. **Guru-guruku terdahulu** serta **Bapak dan Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Jember;
 4. Adikku "**Ongki Budi Anggriawan**" dan Adikku "**Nanda Budi Wiratama**";
 5. **Teman-teman terbaikku** semua yang telah setia membantuku;
 6. Keluarga besar **Moh. Abidin Darmansyah** dan Keluarga **Besar Su'ud**.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANINDITHA BUDI PRIHAPSARI

Nim : 040710101095

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :
“KAJIAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN TANPA DIHADIRI SALAH SATU PIHAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuai jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan demikian ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2 Juni 2008

Yang menyatakan,

Aninditha Budi Prihapsari
NIM : 040710101095

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul : **KAJIAN HUKUM TERHADAP**

PERKAWINAN TANPA DIHADIRI SALAH SATU PIHAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari semua pihak. Adapun ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada :

1. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H., Pembimbing yang senantiasa memberikan masukan dan dengan sabar telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan demi kesempurnaan skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing yang senantiasa memberikan nasehat, masukan-masukan dengan sabar serta waktu yang telah diberikan;
3. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., Bapak I Ketut Suandra S.H., Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III;
5. Ketua penguji skripsi Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H.;
6. Sekretaris penguji skripsi Bapak Moh. Ali, S.H.;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Perdata;
8. Bapak Hardiman, S.H., Dosen Pembimbing Akademik;
9. Bpk dan Ibu Dosen fakultas Hukum Universitas jember yang penuh kesabaran dalam memberikan ilmu serta mendidik kami;
10. Ayahanda Drs. Gandu Budiwinarno, S.H dan Ibunda Bendit Prihatin, S.E *yang telah memberikan beribu-ribu untaian doa tulus untuk menyelesaikan tugas akhir ini;*
11. Kakekku dan Nenekku di Lumajang Terimakasih atas Saran serta untaian doa yang tidak pernah putus untuk “*Ditha*”;
12. Alm. Kakek dan Almh. Nenekku Di Jember “*Akhirnya Ditha bisa mengabulkan permintaan Kalian...!!*”;
13. Adikku tersayang Ongki Budi Anggriawan dan Nanda Budi Wiratama *yang selalu menemani dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini;*

14. Tante-tante dan Omku Semuanya, termasuk Tante Lilis dan Om Jasuli
Terima kasih atas Segala Ketulusan Perhatian yang di berikan untukku;
15. Kakak-kakak Sepupuku, termasuk Febry yang selalu sabar menghadapiku;
16. Teman sahabat hatiku “ *U The Best Friend That I Ever Know*”
17. Sobat senasib seperjuanganku Rias, Tanti dan vivin (termasuk semua Fans club Pak Arie) *thanks you soo much buat kerja sama dan hari-hari yang ceria bersamaku ;*
18. Sahabat-sahabatku tersayang Desi, Emtu, Nuly, Ambon, Lia, Sherly, Berry, Basith, Fatah, Endah, Teman-Teman angkatan `04 jurusan Hubungan Masyarakat, Acik, Shita, Irma, yanuar dll. *Terimakasih atas Semangat dan Pemberian Pengalaman yang berharga buatku;*
19. P. Sabar, P. Tomo dan Karyawan Bagian Akademik yang tidak bisa saya sebutkan semuanya, terima kasih atas bantuan yang diberikan selama di Fakultas Hukum Universitas Jember;
20. Pengadilan Agama Jember yang telah memberikan tempat magang untuk menambah wawasan Ilmu baru untukku;
21. Teman terdekatku di tempat magang Nadzir, Basuki, Arif, Doni, Mbak Suci, Lilik, Vina, Bora, Puji, Ida, Desi dan Radhita *thanks for all atas ketulusan cinta, kasih dan pemberian warna baru dihari-hariku;*
22. Kakak angkatan yang setia mendukungku serta Teman-temanku yang telah menemaniku selama semester awal sampai akhir yang tak bisa disebutkan satu-satu *thanks for everythings;*
23. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

Jember, 2 Juni 2008

Penulis

RINGKASAN

Setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan, adanya pria dengan wanita ini memang menjadi kehendak Allah SWT, yang telah menciptakan manusia dengan

perasaan saling membutuhkan antara salah satu dengan yang lain. Perasaan saling membutuhkan tersebut merupakan salah satu tanda kekuasaannya di dalam pengaturan alam semesta ini. Diciptakan manusia secara berpasang-pasangan ini, supaya mereka cenderung merasa tentram dan nyaman serta saling mengasihi dan menyayangi agar terciptanya suatu kebahagiaan, karena jika ada surga dunia, maka surga itu adalah pernikahan yang bahagia.

Nikah adalah salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia pertama di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hambanya. Suatu perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang telah ditentukan menurut Agama Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suatu perkawinan harus memenuhi hukum Agama dan kepercayaan masing-masing serta juga harus didaftarkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan.

Rumusan masalah yang terdiri dari dua permasalahan yang penulis angkat yaitu bagaimana status hukum perkawinan yang akad nikahnya tidak dihadiri salah satu pihak dan bagaimana akibat hukum ketidakhadiran salah satu pihak baik menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Tujuan khusus penyusunan skripsi ini adalah Untuk mengetahui status hukum perkawinan yang akad nikahnya tidak di hadiri salah satu pihak menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Untuk mengetahui akibat hukum ketidakhadiran salah satu pihak menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Tipe penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat yuridis normatif artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penulisan ini dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute*

approach) dan Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*), analisa bahan hukumnya dengan menggunakan metode deduktif.

Pada Penulisan skripsi ini penulis mencoba untuk membahas tentang Perkawinan Tanpa Dihadiri Salah Satu Pihak Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa Ketidakhadiran salah satu pihak calon mempelai tetap dilakukan Ijab Qabul melalui seseorang wakil dengan pengangkatan yang dilakukan melalui surat kuasa baik secara otentik maupun di bawah tangan dengan persetujuan Pejabat yang berwenang, menurut Fiqih Islam perkawinan melalui wakil adalah sah selama memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 setiap perkawinan yang dilakukan harus berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing dan tiap perkawinan haruslah dicatatkan menurut peraturan yang berlaku, Dalam perkawinan dapat dikatakan dengan sah apabila suatu perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat baik menurut Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka memiliki akibat hukum yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Menjadi halal melakukan hubungan seksual.
2. Mas Kawin yang diberikan menjadi milik sang isteri.
3. Timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami isteri
4. Anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah.
5. Timbul Kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak dan isterinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama.
6. Berhak saling waris mewarisi antara suami isteri dan anak dengan orang tua.
7. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
8. Bapak berhak menjadi wali Nikah bagi anak Perempuannya.
9. Bila diantara suami atau isteri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi wali pengawas terhadap anak dan hartanya.

Hendaklah kita sebagai masyarakat dapat mengerti dan memahami tentang kriteria suatu perkawinan yang dapat dinyatakan sah baik menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta dapat mengerti dan memahami bahwa perkembangan zaman yang semakin maju, akan menimbulkan suatu

dampak dalam perkembangan hukum, sehingga munculnya permasalahan perkawinan melalui wakil akibat dari pesatnya perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan hidup. Hendaklah para penegak hukum dapat berlaku adil didalam melaksanakan Penegakan hukum terkait dengan perkawinan melalui wakil.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	3
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	4
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	5
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	5
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Perkawinan	7
2.1.1 Pengertian dan Tujuan Perkawinan	7
2.1.2 Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan	9

2.2 Perwakilan	14
2.2.1 Definisi Perwakilan.....	14
2.2.2 Syarat dan Berakhirnya Perwakilan.....	15
2.3 Prosedur pelaksanaan perkawinan.....	17
2.3.1 Macam-macam Hukum Pelaksanaan Perkawinan.....	17
2.3.2 Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan.....	18
BAB 3 PEMBAHASAN	21
3.1 Status Hukum Perkawinan Yang Akad Nikahnya Tidak Dihadiri Salah Satu Pihak Dalam Akad Nikah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	21
3.2 Akibat Hukum Ketidakhadiran Salah Satu Pihak Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	28
BAB 4. PENUTUP	34
4.1 Kesimpulan	34
4.2 Saran	35
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

LAMPIRAN

1. Daftar Pemeriksaan Nikah;

2. Tanda terima kutipan akta nikah;
3. Pemberitahuan Kehendak nikah;
4. Surat Keterangan untuk Nikah;
5. Surat Keterangan Asal Usul;
6. Surat Persetujuan Mempelai;
7. Surat Keterangan tentang Orang Tua;
8. Surat Keterangan Untuk Nikah;
9. Rekomendasi / Persetujuan Nikah;
10. Bukti Kehadiran Para Pihak;
11. Contoh Kasus – Kasus;
12. Contoh Kasus – Kasus;
13. Contoh Kasus – Kasus;
14. Contoh Kasus – Kasus;
15. Contoh Kasus – Kasus;
16. Contoh Kasus – Kasus;
17. Contoh Kasus – Kasus;
18. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi yang beragama Islam;
19. Peraturan Menteri Agama Nomor Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.